

Manajemen Dana Bank Syariah

Nabila Bilqis Mutiara *¹
Muhammad Hasbi Ashiddiq ²
Faiz Zaki Fadillah ³
Joni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002128@student.unsil.ac.id¹, 231002121@student.unsil.ac.id²,
231002127@student.unsil.ac.id³, Joni@unsil.ac.id⁴, RaihaniFauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen dana pada bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Masalah utama dalam manajemen dana melibatkan optimalisasi penghimpunan dana dengan biaya murah, penyaluran dana untuk pendapatan optimal, serta pembagian dividen dan laba ditahan yang seimbang. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan dana, sumber pendanaan, dan indikator kinerja perbankan syariah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen dana bank syariah mencakup koordinasi antara penghimpunan (*funding*) dan penyaluran (*financing*) dengan tetap menjaga likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Kesimpulannya, profesionalitas dan kredibilitas dalam menerapkan sistem bagi hasil serta akad-akad syariah menjadi kunci keberhasilan bank syariah dalam menjalankan peran intermediasi secara adil dan konstruktif. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pemilihan strategi alokasi dana, baik melalui pendekatan *Pool of Fund* maupun *Asset Allocation*, guna mencapai efisiensi operasional yang maksimal.

Kata kunci: Alokasi Aset, Bank Syariah, Lembaga Intermediasi, Manajemen Dana, Prinsip Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the fund management system in Islamic banks as financial intermediary institutions based on Islamic Sharia principles. The main problems in fund management involve optimizing fund raising at low costs, distributing funds for optimal income, and balanced distribution of dividends and retained earnings. The method used in this study is a literature review with a qualitative descriptive approach to explain fund management mechanisms, funding sources, and Islamic banking performance indicators. The results show that Islamic bank fund management includes coordination between funding and financing while maintaining liquidity, profitability, and solvency. In conclusion, professionalism and credibility in implementing profit-sharing systems and Sharia contracts are keys to the success of Islamic banks in carrying out intermediary roles in a fair and constructive manner. The implications of this research emphasize the importance of choosing fund allocation strategies, both through the *Pool of Fund* and *Asset Allocation* approaches, to achieve maximum operational efficiency.

Keywords Asset Allocation, Fund Management, Intermediary Institution, Islamic Bank, Sharia Principles.

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian, khususnya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan (Aulya et al, 2025). Peran intermediasi ini menjadi inti dari aktivitas perbankan, karena keberhasilan bank sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola dana (Harry et al, 2022). Dalam perbankan syariah, fungsi intermediasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan (Kurniawan, 2021).

Manajemen dana bank syariah merupakan proses pengelolaan dana yang mencakup kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pengelolaan pendapatan dan risiko yang timbul dari aktivitas tersebut (Nugroho et al, 2024). Dana yang dihimpun berasal dari berbagai sumber, seperti dana sendiri, dana pihak ketiga, dan dana pinjaman, yang masing-masing memiliki karakteristik, biaya, dan tingkat risiko yang berbeda (Ningsih, 2021). Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu mengelola struktur pendanaan secara optimal agar dapat

menjaga tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, penggunaan dana dalam bank syariah juga harus diarahkan pada aktivitas-aktivitas produktif yang sesuai dengan akad-akad syariah. Penempatan dana tersebut diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang halal sekaligus memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, menghadapi berbagai permasalahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berbasis studi literatur (*library research*). Subjek penelitian difokuskan pada konsep dan praktik manajemen dana di bank syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur akademik, buku teks, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik perbankan syariah dan manajemen keuangan.

Prosedur analisis dilakukan dengan menelaah teori-teori manajemen dana, mencakup aspek penghimpunan dana (seperti *Wadiah* dan *Mudharabah*), penyaluran dana (akad jual beli, bagi hasil, dan sewa), serta pengukuran kinerja keuangan melalui indikator struktur modal, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas. Teknik analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel komparatif (seperti perbandingan pendekatan *Pool of Fund* dan *Asset Allocation*), serta penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tata kelola dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank sebagai Lembaga *Intermediary Financial*

Kunci keberhasilan manajemen bank terletak pada kemampuan lembaga tersebut dalam membangun kepercayaan dan minat masyarakat, sehingga fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat berlangsung secara optimal (Joni Ahmad Mughni dan Listia Andani, 2023). Oleh sebab itu, seluruh aspek pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diarahkan untuk menunjang peran bank sebagai lembaga intermediasi. Dengan kata lain, seluruh aktivitas tersebut bermuara pada pelaksanaan dua fungsi utama bank, yaitu:

1. Menghimpun dana masyarakat (untuk menerima simpanan).
2. Memberikan kredit/pembiayaan (untuk memberikan pinjaman/pembiayaan).

Dengan demikian, manajemen dana bank merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam mengelola penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat ke dalam bank, menyalurkan serta mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan bank maupun masyarakat secara luas, serta mengembangkannya melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada guna mencapai tingkat rentabilitas yang optimal, sesuai dengan ketentuan dan batasan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup kegiatan manajemen dana, apabila ditinjau berdasarkan pengertian atau definisi tersebut, meliputi:

1. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana-dana masyarakat.
2. Aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan.
3. Penempatan dana dalam bentuk kredit/pembiayaan sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk lain, baik jangka pendek maupun jangka panjang, demi kepentingan rentabilitas (profitabilitas).
4. Pengelolaan modal bank agar dapat bekerja wajar sesuai dengan peranannya sebagai penggerak aktivitas.

Aktivitas utama yang menjadi tanggung jawab direksi bank adalah manajemen dana, yaitu pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat seperti giro, tabungan, dan deposito, serta pengaturan dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Intermediasi sendiri bermakna sebagai peran penghubung, di mana bank bertindak sebagai lembaga perantara di bidang keuangan yang menyediakan berbagai layanan dan jasa bagi para

pelaku transaksi.

Demikian pula, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik modal dan nasabah dengan menerapkan sistem syariah yang berlandaskan hukum Islam, sehingga praktik riba secara tegas dilarang dalam sistem perbankan syariah. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang menanamkan dananya. Besaran hak masing-masing pihak dalam mekanisme bagi hasil tersebut ditentukan melalui suatu rasio atau porsi tertentu yang dikenal dengan istilah nisbah.

Dalam praktiknya, pembiayaan bank syariah didasarkan pada prinsip kemitraan yang menempatkan bank dan nasabah sebagai pihak yang setara dalam hubungan investasi. Konsep ini berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan hubungan debitur dan kreditur. Selain itu, manajemen perlu memahami aspek psikologis dan nilai keagamaan nasabah agar potensi konflik dapat diminimalkan dan hubungan kerja sama dapat berjalan secara adil, harmonis, dan konstruktif.

Sistem Manajemen Dana

Dalam perspektif ajaran Islam, setiap aktivitas dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, tepat, dan terencana, bukan dilakukan secara sembarangan. Setiap tahapan proses harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai aturan yang berlaku, karena hal tersebut merupakan bagian dari prinsip fundamental dalam Islam. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Saw. yang menyatakan bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang ketika mengerjakan suatu pekerjaan melakukannya secara *itqan*, yaitu dengan tepat, terarah, jelas, dan tuntas (HR. Thabrani).

Pelaksanaan pekerjaan yang benar dan sistematis merupakan inti dari manajemen dan termasuk hal yang dianjurkan dalam syariat Islam. Secara umum, manajemen dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang mencakup fungsi kepemimpinan, pengarahan, perencanaan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan unsur-unsur utama dalam suatu kegiatan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam Islam, praktik manajemen harus dilandasi oleh prinsip-prinsip utama, yaitu keadilan, amanah, dan tanggung jawab.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam pengelolaan perbankan syariah, mengingat lembaga keuangan pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan manajemen yang baik menjadi suatu keharusan, termasuk dalam hal pengelolaan dana. Manajemen Dana Bank Syariah merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengatur dan mengelola dana yang diperoleh melalui aktivitas penghimpunan dana (*funding*) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing*), dengan tetap menjaga kondisi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank yang bersangkutan.

Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan kelompok masyarakat atau unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Melalui peran tersebut, dana yang berlebih dapat disalurkan secara produktif kepada pihak yang memerlukan, sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan bank konvensional yang umumnya berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal (*profit maximization*), bank syariah didirikan untuk mendorong, menjaga, dan mengembangkan layanan serta produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, pengelolaan dana dalam bank syariah memerlukan manajemen dana yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Permasalahan-Permasalahan Manajemen Dana di Bank Syariah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam manajemen dana, baik pada perbankan secara umum maupun pada bank syariah secara khusus, meliputi beberapa aspek berikut (H Zaenal Arifin, 2021):

1. Berapa dana yang dapat diperoleh dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.
2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh

pendapatan yang optimal.

3. Berapa besarnya dividen yang dibayarkan agar dapat memuaskan pemilik atau pendiri, serta besarnya laba ditahan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bank syariah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, manajemen dana memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi pihak yang bertindak sebagai pemelihara dana milik orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Batasan dan Pengukuran dalam Manajemen Dana Bank Syariah

Tingkat kinerja, kesehatan, serta kualitas bank syariah dapat dinilai melalui sejumlah faktor penting yang berpengaruh terhadap kelancaran operasional, keberlanjutan usaha, dan keberhasilan bank syariah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu faktor utama yang digunakan untuk menilai kondisi tersebut adalah kinerja keuangan bank syariah. Kinerja keuangan ini dapat diukur melalui beberapa indikator tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja dan Kesehatan Bank Syariah

No.	Indikator	Komponen
1.	Struktur Modal	Rasio antara total modal bank dengan dana atau simpanan pihak ketiga.
2.	Likuiditas	Rasio dana lancar terhadap dana atau simpanan pihak ketiga. Rasio total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK).
3.	Efisiensi	Rasio total pembiayaan terhadap pendapatan operasional. Rasio nilai inventaris terhadap total modal.
4.	Rentabilitas	Rasio laba bersih terhadap total aset. Rasio laba bersih terhadap total modal.
5.	Aktiva Produktif	Rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Sumber Pendanaan Bank Syariah

Sebagai lembaga perantara keuangan, modal utama pertama yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan adalah kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak-pihak yang terhubung dengan lembaga tersebut. Dengan demikian, modal awal lembaga keuangan pada dasarnya adalah kredibilitas di mata nasabah dan masyarakat luas. Modal utama kedua adalah profesionalitas, yaitu kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola dana atau uang titipan yang telah dipercayakan kepadanya. Keberlangsungan dan eksistensi suatu lembaga keuangan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas yang dimilikinya (Joni Ahmad Mughni dan Listia Andani, 2023).

Secara lebih rinci, sumber pendanaan bank syariah dapat berasal dari beberapa sumber

berikut.

1. Dana Sendiri

Dana sendiri, yang dikenal sebagai dana pihak pertama, merupakan dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham. Sumber dana ini antara lain berasal dari modal yang disetor, cadangan, serta sisa laba yang dimiliki bank.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga memiliki peranan yang sangat penting dalam penyediaan dana bank. Keberhasilan operasional bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun DPK. Dana ini berasal dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.

3. Dana Pinjaman

Dana pinjaman dimanfaatkan oleh bank apabila mengalami keterbatasan dalam memperoleh dana sendiri maupun dana pihak ketiga. Sumber dana ini bersifat sementara dan relatif memerlukan waktu dalam penghimpunannya. Dana pinjaman digunakan untuk membiayai atau menyelesaikan transaksi tertentu, dan dapat berasal dari pinjaman bank lain di dalam negeri, bank luar negeri, lembaga keuangan nonbank, serta penerbitan obligasi.

Selain klasifikasi tersebut, sumber dana bank syariah juga dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti merupakan kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan dan dapat diartikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*), yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Modal inti merupakan modal sendiri yang berasal dari pemilik atau pemegang saham bank. Modal inti terdiri atas:

- a. Modal setor, yaitu modal yang disetorkan oleh pemilik bank.
- b. Agio atau tambahan saham, yaitu selisih antara harga saham dengan nilai nominalnya.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang berasal dari bantuan dalam bentuk saham.
- d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba ditahan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba bersih yang dialokasikan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f. Laba ditahan, yaitu laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan dan telah disetujui oleh RUPS.
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih setelah pajak dari tahun sebelumnya yang penggunaannya belum ditetapkan oleh RUPS, di mana sebesar 50% diperhitungkan sebagai modal inti.
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba kotor yang diperoleh pada tahun berjalan.

2. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Dalam kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*), bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil. Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha, sedangkan pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* dan menyediakan layanan investasi bagi penanam modal melalui:

- a. Rekening investasi umum, yaitu dana yang dihimpun dari nasabah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dengan jangka waktu tertentu.
- b. Rekening investasi khusus, yaitu dana dari nasabah institusi atau korporasi yang dikelola bank syariah sesuai kesepakatan.
- c. Rekening tabungan *mudharabah*, yaitu simpanan dalam bentuk dana tunai yang dikelola oleh bank sebagai *mudharib* dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu.

3. Titipan (*Wadiah*) atau Simpanan Tanpa Imbalan

Wadiah secara bahasa berarti menitipkan atau meletakkan sesuatu untuk dijaga. Secara istilah, *wadiah* adalah titipan murni berupa harta atau barang yang dapat diambil

kembali oleh pemiliknya kapan saja. Prinsip *wadiah* terbagi menjadi dua, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*.

Wadiah yad al-amanah merupakan akad titipan di mana penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan selama tidak disebabkan oleh kelalaian. Sebaliknya, *wadiah yad adh-dhamanah* memperbolehkan penerima titipan untuk memanfaatkan dana atau barang titipan, dan manfaat yang diperoleh menjadi hak penerima titipan.

Melalui akad *wadiah yad adh-dhamanah*, bank syariah dapat mengelola dana titipan nasabah, sementara keuntungan pengelolaannya menjadi milik bank. Namun, bank tetap menjamin keamanan dana nasabah dan menanggung risiko kerugian. Dalam praktiknya, *wadiah* digunakan pada produk giro dan tabungan, di mana dana dititipkan kepada bank dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Jenis simpanan *wadiah* meliputi:

- a. Rekening giro *wadiah*, yaitu simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi, di mana bank bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pengembalian dana sesuai prinsip *wadiah yad adh-dhamanah*.
- b. Rekening tabungan *wadiah*, yaitu simpanan dengan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yang dananya dapat dimanfaatkan oleh bank atas persetujuan nasabah.

Penggunaan Dana Bank Syariah

Bank perlu menyusun strategi yang matang dalam memanfaatkan dana-dana yang telah dihimpun, sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk memperoleh tingkat profitabilitas yang memadai dengan risiko yang terkendali, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kondisi likuiditas bank yang tetap aman. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penempatan dana bank harus diatur secara tepat agar pada saat dibutuhkan seluruh kepentingan nasabah dapat dilayani dengan baik.¹⁰

Secara garis besar, penggunaan dana pada bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. Aktiva yang Menghasilkan (*Earning Assets*), yaitu aktiva yang disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
 - a. Pembiayaan dengan akad jual beli
 - b. Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*mudharabah*).
 - c. Pembiayaan dengan akad sewa beli (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*).
 - d. Investasi lain dan surat-surat berharga syariah.
 - e. Pembiayaan dengan akad penyertaan (*musyarakah*).
2. Aktiva yang Tidak Menghasilkan (*Non Earning Assets*), aktiva *Non Earning Assets* terdiri dari:
 - a. *Cash Assets*

Kas bertindak sebagai cadangan kas untuk menyelesaikan kewajiban bank jangka pendek pada tanggal jatuh tempo.

- b. Pinjaman (*Qardh*)

Qardh adalah pembiayaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai aturan syariah Islam. Aplikasi akad *qardh* dalam bank syariah digunakan untuk pinjaman kebajikan, tidak boleh meminta imbalan apa pun dari nasabah yang menerima pinjaman dengan akad *qardh*.

- c. Penanaman Dana dalam Aktiva Tetap dan Investasi (*Premises and Equipment*)

Penanaman dana dalam bentuk ini merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas tersebut terdiri dari bangunan gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Gambaran tentang pola penghimpunan dana dan pengalokasiannya dapat dilakukan melalui Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Keunggulan dan Kekurangan Manajemen Dana

Pendekatan	Keunggulan	Kekurangan
Pool of Fund Approach	Sederhana dalam penghitungan biaya dana karena seluruh sumber dana digabungkan menjadi satu. Pengelolaannya relatif mudah dan tidak kompleks, sehingga memudahkan bank dalam pengambilan keputusan pendanaan.	Kurang memperhatikan perbedaan karakteristik sumber dana, seperti jangka waktu dan biaya dana. Risiko ketidaksesuaian antara sumber dana dan penempatan dana menjadi lebih besar.
Asset allocation Approach	Penempatan dana disesuaikan dengan karakteristik sumber dana, seperti jangka waktu dan tingkat biaya. Lebih mampu menyeimbangkan likuiditas dan profitabilitas serta risiko secara lebih tepat.	Pengelolaannya lebih kompleks dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Proses perhitungan biaya dan pengalokasian dana relatif lebih rumit dibandingkan pendekatan <i>pool of fund</i> .

Sumber dan Alokasi Pendapatan

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh tersebut kemudian dibagikan kepada para nasabah penyimpan dana.¹¹ Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya. Adapun sumber-sumber pendapatan bank syariah meliputi:

1. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli.
- c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
- d. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2. Pembagian Keuntungan

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini, bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atau investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki peran strategis sebagai lembaga *intermediary financial* yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana diarahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, stabilitas likuiditas, serta keberlanjutan usaha bank.

Manajemen dana dalam bank syariah menjadi inti dari aktivitas perbankan karena mencakup pengelolaan sumber pendanaan, pengalokasian dana, pengendalian risiko, hingga pembagian hasil usaha secara adil melalui sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, manajemen dana bank syariah dihadapkan pada berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penerapan sistem

manajemen dana yang profesional, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam menjadi keharusan agar bank syariah mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulya, Windia, Seftianti, Salsabila, M. (2025). Ruang Lingkup Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2, 8–14. <https://doi.org/10.69714/0nz4kh35>
- H Zaenal Arifin. (2021). *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Penerbit Adab.
- Harry Satria Suardin, Lukman Hakim, dan N. M. (2022). Analisis Determinan Fungsi Intermediasi dan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/1715>
- Joni Ahmad Mughni dan Listia Andani. (2023). *Manajemen Dana Bank Syariah Teori dan Praktik*. UNSIL Library Publisher.
- Lucky Nugroho, Nirdukita Ratnawati, dan N. C. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba.
- Muhammad Kurniawan. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.
- Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina.